



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIYAN FERDIANSYAH, NIK: 5202011912870002, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Fraksi Partai Berkarya, beralamat dan bertempat tinggal di RT/RW 008/000, Kampung Grenjeng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.....**SUAEDIN, S.H.;**

2.....**AHMAD JAELANI, S.H.;**

3.....**MUHAMAD MUHDAYANI, S.H.;**

4.**FEBRIAWAN SHODIQ, S.H.**, kesemuanya adalah *Advocate/Lawyers And Legal Consultant di LAW OFFICE "SUAEDIN,SH & PARTNERS"* yang beralamat di Jalan Merdeka XI /Nomor 4 Pagesangan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/PDT/SK/S.LO/VII/2023, tertanggal 28 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 232/SK-HK/2023/PN Pya tanggal 23 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA**, beralamat di Jln. Taman Margasatwa Raya, Nomor 11, RT 01, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA**, beralamat di Jln. Majapahit Nomor 103, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**



3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA**,
beralamat di Dusun Bujak, Desa Mantang, Kecamatan
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, beralamat di Jln.
Praya Kopang, Kelurahan Jontlak, Kabupaten Lombok Tengah,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, beralamat di Jln. Soekarno-
Hatta, Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat V**;

DAN

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH, Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**,
beralamat di Jln. Soekarno-Hatta, Leneng, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**,
beralamat di Jl. Pejanggik Nomor 12, Kota Mataram, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.Sus-
Parpol/2023/PN Pya tertanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor
58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya tertanggal 3 Agustus 2023 tentang
penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 03 Agustus 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Berkarya (Berkarya) Kabupaten Lombok Tengah yang aktif sampai sekarang berdasarkan Kartu Tanda Anggota Nomor; 5202011810000832, bahwa selanjutnya telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Tengah, Dapil 1 Kabupaten Lombok Tengah dengan posisi peringkat Ke-2 dari Partai Berkarya;
2. Bahwa Penggugat menjabat Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada awal tahun Januari 2022, setelah menggantikan posisi ataupun kedudukan dari anggota dewan sebelumnya yakni (H.Ikhwan Sutrisno) sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan A Quo terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Sehubungan dengan tindakan ataupun perbuatan Tergugat I Sampai dengan Tergugat III yang tidaksesuai dengan AD/ART yang tiba –tiba menyampaikan Pergantian Antar Waktu kepada diri Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa mekanisme atau tindakan yang di lakukan oleh Tergugat I Sampai dengan Tergugat III atas pencabutan KTA dan pemberhentian terhadap Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah merupakan mekanisme yang tidak benar dan telah menyalahi ketentuan AD/ART dalam internal Partai Berkarya serta telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Partai Politik;
5. Bahwa terhadap mekanisme & tindakan Tergugat 1 tersebut sudah sangat bertentangan dengan AD/ART dari Partai Berkarya dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar dari pada Penggugat berupa Surat Peringatan (SP) 1.2 dan 3 tentang tindakan dan/atau perbuatan Penggugat mengenai kesalahan, pelanggaran disiplin ringan maupun berat dan dalam hal ini

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



Pemohon tidak di berikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, dengan seketika DPP Partai Berkarya (Tergugat I) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 22.1/SKO/DPP/BERKARYA/VI/2023 Tentang Pemberhentian Penggugat (RIYAN FERDIANSYAH) sebagai Anggota Partai Berkarya tertanggal 22 Juni 2023;

6. Bahwa begitu juga dengan tindakan dari Tergugat II Selaku DPW Partai berkarya Provinsi Nusa Tenggara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor ; SK-PAW .01/DPW/BERKARYA/NTB/VI/2023/VI/2023 tertangga 06 Juni 2023 tentang Pengusulan Antar waktu (PAW) dan Surat Keputusan yang di keluarkan oleh (Tergugat III) Selaku Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Lombok Tengah tentang Permohonan tindak lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor ; 04.7/LTG/DPD/BERKARYA/2023 tertanggal 03 Juli 2023 dan Surat dari KPU Lombok Tengah yang ditujukan ke Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor: 315/PY.03.1-SD/5202/2023, Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Berkarya Atas Nama: Sdr. Riyan Febriansyah. dalam hal ini terkait Surat-surat yang kami uraikan di atas adalah cacat hukum dan tidak memiliki legal standing sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan dalam AD/ART dan Undang – undang Partai Politik Tahun 2011;

7. Bahwa setelah kami mempelajari dengan seksama terkait dengan Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat I Sampai dengan Tergugat III tersebut, dalam hal ini ada ketidak sinambungan dan tidak ada relevansinya dengan uraian waktu Penerbitan Surat Sebagaimana tertera dalam Surat – Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Pada Konsideren hal.2 tentang Surat Keputusan dari DPW Partai Berkarya tertanggal 06 Juni 2023 tentang Pengusulan PAW , Surat Keterangan dari Mahkamah Partai Nomor; A.015 /MP/BERKARYA/VI/2023 tertanggal 07 Juni 2023 tentang tidak adanya perselisihan di internal Partai Berkarya & Surat Keterangan dari Mahkamah Partai Nomor A.016/MP/BERKARYA/VI/2023 tentang perihal tidak terdapat gugatan & keberatan terhadap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Penggugat (RIYAN FERDIANSYAH) tertanggal 21 Juni 2023, Sehingga dengan ketidaksinambungan atau tidak ada relevansinya dan/atau terjadi back date (Penanggalan mundur) terkait dengan waktu penerbitan terhadap Surat –



surat Keputusan di atas tersebut sudah sangat jelas Penggugat dalam hal ini tidak di berikan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan /Gugatan Surat – surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I S/d Tergugat V;

8. Bahwa terhadap Surat –surat yang di terbitkan oleh Tergugat I S/d Tergugat V, Penggugat secara resmi menerima surat-surat tersebut dari Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 13 Juli 2023, Sehingga terhadap selisih waktu penerimaan Surat-surat tersebut kepada pihak Penggugat dalam hal ini kami menduga adanya tindakan diskriminalisasi yang di lakukan kepada Penggugat supaya terkesan Penggugat di paksa untuk tidak menggunakan hak hukumnya;

9. Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat I S/d Tergugat V yang secara sengaja memproses dan /atau memutuskan ,memPAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa keanggotaan 2019-2024 dengan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Pengugat sebagaimana di jamin di dalam Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UU NO.39 Tahun 1999 Tentnag Hak Asasi Manusia, UU NO.1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant Of Civil & Politicil Right (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik) ;

10. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I S/d Tergugat V yang secara sadar melawan hak dan/atau Melawan hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat Sebagaimana yang di maksud di atas antara lain melanggar;

a. UU Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ;

- Pasal 28 Ayat 1 *“Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Keputusan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- Pasal 28 Ayat 1 *“Hak untuk hidup, Hak untuk tidak di siksa, Hak untuk kemerdekaan Pikiran dan Hati Nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak perbudak, Hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan Hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak Asasi Manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun.” Ayat 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskrimatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimatif itu.*



b. Undang-undang No.39 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu;
Pasal 17 " Setiap Orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

11. Bahwa dengan di terimanya segala bentuk Surat-surat yang di keluarkan oleh Tergugat 1 S/d Tergugat 3 Pertanggal 13 Juli tersebut 2023, Kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai berdasarkan registrasi tanda terima Nomor: 45.5/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tertanggal 22 Juli 2023 Sebagai bentuk Keberatan dan/atau upaya hukum dari Penggugat;

12. Bahwa jelas tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1 S/d Tergugat V mengenai pemecatan dan keanggota Partai Berkarya dan Pergantian Antar Waktu (PAW), bahwa secara diam-diam tidak transparan, dan sewenang-wenang dengan kewenangannya melakukan tindakan melawan hak dan /atau Melawan hukum sebagaimana di maksud Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut, Sebab Penggugat tidak pernah mendapatkan segala tembusan secara administrasi surat keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat 1 S/d Tergugat V;

13. Bahwa Pada Prinsipnya akan menimbulkan kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat Materil maupun Imateril, materil dapat berupa kerugiann nyata yang di derita dan kehilangan keuntungan yang di harapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaaan kenikmatan yang di timbulkan oleh perbuatan-perbuatn melawan hukum. bahwa akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I S/d Tergugat V berupa pemberhentian /Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, mengalami kerugian sebagai berupa;

a. Pemecatan / Pemberhentian dari Anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) DAN Penetapan Pergantian Antar Waktu Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah atas nama (RYAN FERDIANSYAH) berdasarkan Surat Keputusan yang telah di terbitkan oleh DPP (Tergugat



1) Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor: 22.1 /SKO/DPP/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 dan Surat Keputusan Nomor: 18.B/SK/DPP/BERKARYA/IV/2023 tertanggal 4 April 2023;

b. Secara Umum Kerugian di alami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandate yang di berikan oleh masyarakat pada pemilu 2019 untuk mewakili para pemilih DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

14. Bahwa kerugian Inmateril dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat;

15. Bahwa begitu juga dengan tindakan yang di lakukan oleh Tergugat VI, Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang secara sepihak melakukan tindakan atau mekanisme terhadap proses pemberkesan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanpa sebelumnya mengklarifikasi Kepada Penggugat;

16. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I S/d Tergugat V menimbulkan kerugian berupa di Pergantian Antar Waktu Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Periode 2019-2024 .Maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang besar bagi pihak, maka merujuk ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg cukup beralasan bagi majelis hakim yang mengadili dan memtus perkara A quo untuk mengabulkan permohonan dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan dan keputusan yang telah di ambil Tergugat 1 S/d Tergugat V haruslah di nyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Periode 2019-2024 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat & Turut Tergugat , Maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum majelis hakim mengabulkan Permohonan Putusan Provisi yang memrintahkan Kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan putusan terhadap Penggugat Sampai adanya Putusan Pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incrcht) ;

18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim memerintahkan Para Tergugat dan



Para Turut Tergugat untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait Penggugat sebagai Anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Periode 2019-2024;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg Serta Pasal 54 Rv dan mengingat Gugatan ini di sertai dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, Maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara A quo berkenan menyatakan /atau memerintahkan agar putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

20. Bahwa Apabila Gugatan Penggugat di kabulkan dalam perkara ini sampai berkakuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sedangkan masa jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah hanya sampai Tahun 2024. Maka sangatlah mubadzir nantinya apabila Penggugat menang di atas kertas dan tidak dapat di eksekusi dan untuk menjamin putusan ini di laksanakan terlebih dahulu;

Berdasarkan Uraian –uraian dan dalil –dalil di atas Maka Penggugat dengan ini memohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara A Quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PENGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang jelas, seluruh putusan dan/atau keputusan serta surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang berkaitan dengan PENGUGAT sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Lombok Tengah dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Priode 2019-2024 berada dalam status quo dan tidak membawa dampak hukum.
3. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT, IV dan TERGUGAT V untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait



dengan PENGGUGAT sebagai anggota partai Berkarya dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum (onrethmatmatige daad);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan TERGUGAT I, terkait penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor: 22.1 /SKO/DPP/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 dan Surat Keputusan Nomor: 18.B/SK/DPP/BERKARYA/IV/2023 tertanggal 4 April 2023;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat dari KPU Lombok Tengah yang ditujukan ke Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor: 315/PY.03.1-SD/5202/2023, Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Berkarya Atas Nama: Sdr. Riyan Febriansyah.
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan TERGUGAT II terkait penerbitan Surat Keputusan DPW Partai Berkarya Nomor: SK-PAW .01/DPW/BERKARYA/NTB/VI/2023/VI/2023 tertangga 06 Juni 2023 tentang Pengusulan Antar waktu (PAW)
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan TERGUGAT III terkait penerbitan Surat Keputusan DPD Partai Berkarya Nomor; 047/LTG/DPD/BERKARYA/2023, Perihal: permohonan tindak lanjut pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB
7. Memerintahkan TERGUGAT III untuk mencabut surat kepada ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang berkaitan dengan usulan

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



Pergantian Antara Waktu (PAW) PENGUNGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Periode 2019-2024;

8. Memperkuat putusan Provinsi;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada PENGUNGAT dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materi terdiri dari:
 - a. Biaya Pendaftaran Perkara dan biaya administrasi lainnya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)
 - b. Biaya Pendaftaran Perkara di Mahkamah Partai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- Kerugian immaterial yang semuanya itu menurut hukum dapat diminta penggantian dalam bentuk yang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara

10. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan PENGUNGAT seperti semula.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V.

12. Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah yang menangani perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** hadir Kuasanya tersebut di atas, dan untuk:

- **Tergugat I** hadir kuasanya **LALU ABDUL WAHID, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT **LALU ABDUL WAHID, S.H & REKAN**, yang beralamat di Jl. Selong Belanak, Mangkung Daye Kec.Praya



Barat Kab. Lombok Tengah-Prov. NTB, Kode Pos 83572, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25.1/ POA/DPP/BERKARYA/VIII/2023, tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 04 September 2023, dengan Register Nomor 253/SK-HK/2023/PN Pya

- **Tergugat II dan Tergugat III** hadir kuasanya Lalu Abdul Wahid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT LALU ABDUL WAHID, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Selong Belanak, Mangkung Daye Kec.Praya Barat Kab. Lombok Tengah-Prov. NTB, Kode Pos 83572, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19 / SK/LAW/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 23 Agustus 2023, dengan Register Nomor: 233/SK-HK/2023/PN.Pya;

- **Tergugat IV** hadir kuasanya H. Herman Edy, S.H.,MH., Yunanto Estika Wardhana, S.H., dan Efendi, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Tengah, dengan alamat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Komplek Bupati Lombok Tengah Gedung B/Lt.3, Jl. Raden Puguh Praya Lombok-Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.100.4.11.2/125/DPRD/2023, tanggal 21 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan Register Nomor 245/SK-HK/2023/PN Pya;

- **Tergugat V** hadir kuasanya Lalu Darmawan, S.Sos., M.A., Ahmad Fuad Fahrudin, S.P., Alimudin Syukri, S.El.,M.Pd.I., dan Adnan Muksin, S.IP., selaku Anggota dan Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah, yang berkedudukan di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Praya, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.350/HK.06.2-SU/5202/2023, tanggal 21 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan Register Nomor 234/SK-HK/2023/PN Pya;

- **Turut Tergugat I** hadir kuasanya H. Herman Edy, S.H.,MH., Yunanto Estika Wardhana, S.H., dan Efendi, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Tengah, dengan alamat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Komplek Bupati Lombok Tengah Gedung B/Lt.3, Jl. Raden Puguh Praya Lombok-Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.183.1/3/HKM/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 September 2023, dengan Register Nomor 251/SK-HK/2023/PN Pya;

- **Turut Tergugat II** hadir kuasanya Lalu Rudy Gunawan, S.H.,M.H., Yudha Prawira Dilaga, S.H., M.H., Hasan Al Basri, S.H., Kusbandono, S.H.,M.H., L. Halikul Bahri, S.Sos.,M.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., dan Muhammad Wahyudiansyah, S.H, selaku Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB, yang beralamat di Jl. Pejanggik No.12 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/805KUM, tertanggal 4 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 September 2023, dengan Register Nomor 226/SK-HK/2023/PN Pya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan khusus, maka proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dilakukan, dan perdamaian diupayakan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 04 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat I mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat I bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat I mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal :

1. Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Absolut

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART

b. Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah :

1. Perselisihan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan wewenang;
5. Pertanggungjawaban keuangan;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

c. Bahwa berdasarkan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, PARPOL, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berbunyi :

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

d. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;

e. Bahwa pemberhentian seorang Anggota Partai Politik oleh Partai Politik tersebut dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

f. Bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan telah diubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun



Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

g. Bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui Pengadilan Negeri dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan.

h. Bahwa melihat rumusan peraturan tersebut dan jika dihubungkan dengan gugatan aquo, terlihat bahwa sengketa yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Praya adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang ditarik menjadi pihak, adalah merupakan sengketa Partai Politik.

i. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

j. Bahwa Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seharusnya sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri haruslah terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai.

k. Bahwa Pengadilan baru mempunyai kewenangan mengadili jika sebelumnya sudah diajukan / diselesaikan diselesaikan perselisihannya oleh mahkamah partai.

l. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan, tidak ada satupun dalam dalil gugatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian pada Mahkamah Partai atau sebutan lain sebelum mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Praya, dan tidak ada satu dalilpun dari Penggugat yang menerangkan hasil penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Partai.

m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

n. Bahwa Pengadilan Negeri Praya dalam Perkara A quo Haruslah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan penggugat hal itu di dasarkan pada surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/2023 Tanggal 15 oktober 2003 yang telah memerintahkan semua pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut di selesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan ke Lembaga peradilan umum
- 3) Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan Internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan

o. Hal inipun di pertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 Tanggal 18 Desember 2008 yang di ujukan kepada semua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara , Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memberikan pengarahan agar adaa kesatuan persepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang di tujukan terhadap pejabat/fungsional dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang di terbitkannya dalam jangkauan internal paartaai



2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurispruensi yang sudah di gariskan , maka partai bukanlah jabatan Tata Usaha Negara Sehingga keputusan -keputusan yang di terbitkannya bukan merupakan keputusan tata usaha negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

3. Bahwa gugatan fungsional dalam tubuh partai yang di ajukan ke Pengadilan Umum hakekatnya adalah Urusan Internal Partai , sehingga hakim wajib berhati -hati dalam penyelesaiannya , jangan sampai putusan tersebut akan merugikan partai politik dan menghambat tugas dalam proses aianternal Partai politik

Dan yang terkini ,Mahkamah Agung RI MENGELUARKAN SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI ENGADILAN Tertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016) ,yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain:

PARPOL Perselisihan partai politik akibat ketentuan pasal 32 ayat 5 dan pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Sepenuhnya merupakan Kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain , Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

p. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Daluarsa

a. Bahwa dalam perkara *aquo*, merupakan sengketa perselisihan partai politik Berkarya.

b. Bahwa Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan "Partai Politik berhak: (b) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;"

c. Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan :



“(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

d. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No 08 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Kota Tangerang, dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 tanggal 4 November 2022 (selanjutnya disebut “AD/ART”).

e. Bahwa Peraturan Organisasi Nomor: 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara, dan Persidangan di Mahkamah Partai Berkarya (selanjutnya disebut “**PO Mahkamah**”) yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya tanggal 12 Februari 2021 dan masih berlaku hingga saat ini.

f. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 22.1/SKO/DPP/BERKARYA/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Riyan Ferdiansyah (selanjutnya disebut “**SK DPP Penetapan**”), yang dibuat dengan memperhatikan seluruh pertimbangan dalam Surat DPW Pemberhentian.

g. Bahwa atas terbitnya SK DPP Penetapan tersebut, Penggugat mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum jika merasa kebaratan atas terbitnya SK DPP Penetapan tersebut, hal mana ketentuan ini sudah sangat jelas tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah, yang berbunyi: “Gugatan/kebaratan diajukan kepada Ketua Mahkamah Partai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surat Keputusan Partai diterbitkan atau disampaikan”.



h. Bahwa dengan demikian jika melihat tanggal SK DPP Penetapan tersebut yaitu tertanggal 22 Juni 2023, maka paling lambat Penggugat harus mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai adalah 14 hari setelah tanggal 22 Juni 2023 tersebut yaitu tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah.

i. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Dalil angka 11 Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Penggugat telah mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai tanggal 22 Juli 2023, maka telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah sehingga oleh karenanya keberatan tersebut telah lewat waktu / daluarsa.

j. Bahwa berhubung gugatan Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan oleh ketentuan maka dengan demikian, gugatan Penggugat telah daluwarsa dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat *error in persona* / salah alamat

a. Bahwa dalam gugatan penggugat telah menarik Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo.

b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perkara aquo merupakan perkara perselisihan partai politik.

c. Bahwa dengan ditariknya Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan hal yang sangat keliru, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo yang berkaitan dengan sengketa / perselisihan partai yang sedang dialami Penggugat.

d. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat merupakan gugatan *error in persona* / gugatan yang salah alamat sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Penggugat *Premature*

a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh



Penggugat adalah tentang keberatan atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Berkarya.

b. Bahwa sengketa terkait pemberhentian anggota Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

c. Bahwa mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan baru dapat dilaksanakan dengan syarat telah ada putusan Mahkamah Partai atas perselisihan partai.

d. Bahwa mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa telah terdapat putusan Mahkamah Partai sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

e. Bahwa dengan demikian, seharusnya PENGGUGAT sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu harus mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai dan apabila Penggugat keberatan atas putusan Mahkamah Partai, barulah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan sehubungan dengan pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai dan bukan langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Praya.

f. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Praya, sebelum menerima putusan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai atau sebutan lain sehingga Gugatan a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta,

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil sebagai berikut :

a. Bahwa dalam dalil angka 3 dan angka 4 dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya dan penyampaian Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah mekanisme yang tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan AD/ART;

b. Bahwa dalam dalil angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan seketika DPP menerbitkan SK DPP Penetapan tanggal 22 Juni 2023 tanpa terlebih dahulu memberikan SP 1, SP 2, SP 3 tentang tindakan pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat menganggap surat-surat tersebut cacat hukum dan tidak memiliki legal standing sehingga bertentangan dengan perundang-undangan dan/atau AD/ART;

c. Bahwa dalam dalil angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat cacat hukum yaitu ada ketidak sinambungan dan tidak ada relevansinya dengan uraian waktu penerbitan SK DPW Pemberhentian (6 Juni 2023), Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Sengketa (7 Juni 2023), dan Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Gugatan (21 Juni 2023), dan Penggugat mengaku bahwa secara resmi baru mendapatkan surat-surat tersebut tanggal 13 Juli 2023;

4. Bahwa terkait dengan dalil angka 3 dan angka 4 dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya dan penyampaian Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah mekanisme yang tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan AD/ART dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dalam AD/ART, disebutkan bahwa Anggota diberhentikan karena: huruf (b) melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan



Organisasi Partai, atau Keputusan Partai yang telah ditetapkan; dan huruf (d) terlibat dalam tindak pidana berat yang dapat merugikan nama baik partai.

b. Bahwa dalam fakta yang ada Penggugat telah melakukan hal-hal yang oleh karenanya memenuhi syarat untuk diberhentikan yaitu :

- 1.** Pelanggaran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor SK.01/DPP/BERKARYA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Iuran Bulanan Anggota DPRD Partai Beringin Karya (BERKARYA), dimana Saudara Riyan Ferdiansyah tercatat memiliki tunggakan kewajiban kontribusi 5 (lima) bulan kepada DPW dan tunggakan kewajiban kontribusi 18 (delapan belas) bulan kepada DPP;
- 2.** Terlibat dalam tindak pidana berat yang telah merugikan nama baik partai, yaitu telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

c. *Bahwa perlu ditegaskan juga penggugat dalam hal ini di berhentikan karna terindikasi Penyalah gunaan NARKOBA, Merusak nama baik partai tidak mencerminkan suri tauladan sebagai wakil rakyat kepada masyarakat luas lebih-lebih halmana kita ketahui telah beredar di sosial media baik Media cetak / media pertelevisian lokal nasional bahkan internasional tentang adanya oknum DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Berkarya Kedapatan mengkonsumsi dan atau penyalah gunakan barang haram yaitu NARKOBA, Jelas dalam Kompresi pers Polres Lombok Tengah oleh karnanya Tindakan tegas tergugat 1, 2 dan 3 tentang pemberhentian Penggugat dalam keanggotaan partai dan mencabut Kartu Anggotanya dan Mengeluarkan surat Keputusan PAW sangatlah tepat sesuai dengan Amanah Undang-undang AD/ART dan PO Partai Berkarya termasuk dalam kategori pelanggaran berat yang mana telah terurai Pasal 5 di atas;*

d. Bahwa oleh karenanya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam mengeluarkan segala keputusan maupun surat berkaitan dengan pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat.



5. Bahwa terkait dalil angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan seketika DPP menerbitkan SK DPP Penetapan tanggal 22 Juni 2023 tanpa terlebih dahulu memberikan SP 1, SP 2, SP 3 tentang tindakan pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat menganggap surat-surat tersebut cacat hukum dan tidak memiliki legal standing sehingga bertentangan dengan perundang-undangan dan/atau AD/ART, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa memperhatikan keterangan dalam SK DPW yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 tentang Pemberhentian tertanggal 6 Juni 2023 terdapat informasi bahwa salinan keputusan tersebut disampaikan pula kepada (dalam butir 5) yang bersangkutan, yaitu Sdr. Riyan Ferdiansyah (Penggugat);
- b. Bahwa Mahkamah Partai dalam mengeluarkan Surat Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Sengketa tertanggal 7 Juni 2023 telah menyatakan mengakomodir pengajuan gugatan selama 14 (empat belas) hari untuk obyek SK DPW Pemberhentian yang dikeluarkan Tergugat II, sebagaimana diatur dalam mekanisme Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah, yang berbunyi: "Gugatan/keberatan diajukan kepada Ketua Mahkamah Partai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surat Keputusan Partai diterbitkan atau disampaikan".
- c. Bahwa dengan demikian pada dasarnya Penggugat telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

6. Bahwa terkait dalil angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat cacat hukum yaitu ada ketidak sinambungan dan tidak ada relevansinya dengan uraian waktu penerbitan SK DPW Pemberhentian (6 Juni 2023), Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Sengketa (7 Juni 2023), dan Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Gugatan (21 Juni 2023), dan Penggugat mengaku bahwa secara resmi baru mendapatkan surat-surat tersebut tanggal 13 Juli 2023, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar karena dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Tergugat 3 dalam melakukan perbuatan hukum terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilakukan berdasarkan ketentuan baik internal partai maupun ketentuan



perundang-undangan sehingga oleh karena dalil tersebut tidak berdasar maka harus dinyatakan ditolak.

7. Bahwa oleh karena semua dalil dari Penggugat tidak berdasar dan sebaliknya semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 maupun tergugat 3 terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilakukan berdasarkan ketentuan baik internal partai maupun ketentuan perundang-undangan maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan pengugat ditolak.

8. Bahwa pada dasarnya semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas persoalan Penggugat terkait adanya usulan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap tunduk pada mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua perbuatannya adalah sah menurut hukum.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 04 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat II & III mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat II & III bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat II & III mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal :



1. Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselsesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART

b. Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah :

1. Perselisihan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan wewenang;
5. Pertanggungjawaban keuangan;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

c. Bahwa berdasarkan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, PARPOL, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berbunyi :

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

d. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;

e. Bahwa pemberhentian seorang Anggota Partai Politik oleh Partai Politik tersebut dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008



Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

f. Bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan telah diubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

g. Bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui Pengadilan Negeri dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan.

h. Bahwa melihat rumusan peraturan tersebut dan jika dihubungkan dengan gugatan aquo, terlihat bahwa sengketa yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Praya adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang ditarik menjadi pihak, adalah merupakan sengketa Partai Politik.

i. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

j. Bahwa Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seharusnya sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri haruslah terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai.

k. Bahwa Pengadilan baru mempunyai kewenangan mengadili jika sebelumnya sudah diajukan / diselesaikan diselesaikan perselisihannya oleh mahkamah partai.

l. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan, tidak ada satupun dalam dalil gugatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian pada Mahkamah Partai atau sebutan lain



sebelum mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Praya, dan tidak ada satu dalilpun dari Penggugat yang menerangkan hasil penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Partai.

m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

n. Bahwa Pengadilan Negeri Praya dalam Perkara A quo Haruslah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi kewenangan Absolut yang di ajukan oleh Tergugat 1 dan Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan penggugat hal itu di dasarkan pada surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/2023 Tanggal 15 oktober 2003 yang telah mmerintahkan semua pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan akan lebih bijak apabila sengketa tersebut di selesaikan terlebih dahulu dalm forum internal partai sebelum mengajukan ke Lembaga peradilan umum;
- 3) Sehingga oleh karena itu meliat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal ataaau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan Internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan

o. Hal inipun di pertegas dalam Surat Edaran Mhkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 Tanggal 18 Desember 2008 yang di ujukan kepada semua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara , Pengadilan Negeri dan



Pengadilan Tata Usaha Negara yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang di tujukan terhadap pejabat/fungsional dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang di terbitkannya dalam jangkauan internal paartaa
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurispruensi yang sudah di gariskan , maka partai bukanlah jabatan Tata Usaha Negara Sehingga keputusan -keputusan yang di terbitkannya bukan merupakan keputusan tata usaha negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara
3. Bahwa gugatan fungsional dalam tubuh partai yang di ajukan ke Pengadilan Umum hakekatnya adalah Urusan Internal Partai , sehingga hakim wajib berhati -hati dalam penyelesaiannya , jangan sampai putusan tersebut akan merugikan partai politik dan menghambat tugas dalam proses aianternal Partai politik

Dan yang terkini ,Mahkamah Agung RI MENGELUARKAN SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI ENGADILAN Tertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016) ,yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain:

PARPOL Perselisihan partai politik akibat ketentuan pasal 32 ayat 5 dan pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Sepenuhnya merupakan Kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain , Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

p. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Daluarsa

- a. Bahwa dalam perkara *aquo*, merupakan sengketa perselisihan partai politik Berkarya.



b. Bahwa Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan “Partai Politik berhak: (b) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;”

c. Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan :

“(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

d. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya sebagai

e. mana dinyatakan dalam Akta Notaris No 08 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Kota Tangerang, dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 tanggal 4 November 2022 (selanjutnya disebut “AD/ART”).

f. Bahwa Peraturan Organisasi Nomor: 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara, dan Persidangan di Mahkamah Partai Berkarya (selanjutnya disebut “PO Mahkamah”) yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya tanggal 12 Februari 2021 dan masih berlaku hingga saat ini.

g. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 22.1/SKO/DPP/BERKARYA/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Riyan Ferdiansyah (selanjutnya disebut “SK DPP Penetapan”), yang dibuat dengan memperhatikan seluruh konsideran dalam Surat DPW Pemberhentian.



h. Bahwa atas terbitnya SK DPP Penetapan tersebut, Penggugat mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum jika merasa kebaratan atas terbitnya SK DPP Penetapan tersebut, hal mana ketentuan ini sudah sangat jelas tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah, yang berbunyi: "Gugatan/keberatan diajukan kepada Ketua Mahkamah Partai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surat Keputusan Partai diterbitkan atau disampaikan".

i. Bahwa dengan demikian jika melihat tanggal SK DPP Penetapan tersebut yaitu tertanggal 22 Juni 2023, maka paling lambat Penggugat harus mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai adalah 14 hari setelah tanggal 22 Juni 2023 tersebut yaitu tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah.

j. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Dalil angka 11 Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Penggugat telah mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai tanggal 22 Juli 2023, maka telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah sehingga oleh karenanya keberatan tersebut telah lewat waktu / daluarsa.

k. Bahwa berhubung gugatan Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan oleh ketentuan maka dengan demikian, gugatan Penggugat telah daluwarsa dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat *error in persona* / salah alamat

a. Bahwa dalam gugatan penggugat telah menarik Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo.

b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perkara aquo merupakan perkara perselisihan partai politik.

c. Bahwa dengan ditariknya Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan hal yang sangat keliru, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo yang berkaitan dengan sengketa / perselisihan partai yang sedang dialami Penggugat.



d. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona / gugatan yang salah alamat sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Penggugat *Premature*

a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Berkarya.

b. Bahwa sengketa terkait pemberhentian anggota Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

c. Bahwa mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan baru dapat dilaksanakan dengan syarat telah ada putusan Mahkamah Partai atas perselisihan partai.

d. Bahwa mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa telah terdapat putusan Mahkamah Partai sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

e. Bahwa dengan demikian, seharusnya PENGGUGAT sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu harus mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai dan apabila Penggugat keberatan atas putusan Mahkamah Partai, barulah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan sehubungan dengan pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai dan bukan langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Praya.

f. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Praya, sebelum menerima putusan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai atau sebutan lain sehingga



Gugatan a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat II dan III sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II dan III;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan III pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam dalil angka 3 dan angka 4 dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya dan penyampaian Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah mekanisme yang tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan AD/ART;
 - b. Bahwa dalam dalil angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan seketika DPP menerbitkan SK DPP Penetapan tanggal 22 Juni 2023 tanpa terlebih dahulu memberikan SP 1, SP 2, SP 3 tentang tindakan pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat menganggap surat-surat tersebut cacat hukum dan tidak memiliki legal standing sehingga bertentangan dengan perundang-undangan dan/atau AD/ART;
 - c. Bahwa dalam dalil angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat cacat hukum yaitu ada ketidak sinambungan dan tidak ada relevansinya dengan uraian waktu penerbitan SK DPW Pemberhentian (6 Juni 2023), Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Sengketa (7 Juni 2023), dan Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Gugatan (21 Juni 2023), dan Penggugat mengaku bahwa secara resmi baru mendapatkan surat-surat tersebut tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



4. Bahwa terkait dengan dalil angka 3 dan angka 4 dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya dan penyampaian Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah mekanisme yang tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan AD/ART dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dalam AD/ART, disebutkan bahwa *Anggota diberhentikan karena: huruf (b) melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai, atau Keputusan Partai yang telah ditetapkan; dan huruf (d) terlibat dalam tindak pidana berat yang dapat merugikan nama baik partai.*

b. Bahwa dalam fakta yang ada Penggugat telah melakukan hal-hal yang oleh karenanya memenuhi syarat untuk diberhentikan yaitu:

1. Pelanggaran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor SK.01/DPP/BERKARYA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Iuran Bulanan Anggota DPRD Partai Beringin Karya (BERKARYA), **dimana Saudara Riyan Ferdiansyah tercatat memiliki tunggakan kewajiban kontribusi 5 (lima) bulan kepada DPW dan tunggakan kewajiban kontribusi 18 (delapan belas) bulan kepada DPP;**

2. Terlibat dalam tindak pidana berat yang **telah merugikan nama baik partai, yaitu telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba.**

c. Bahwa perlu ditegaskan juga penggugat dalam hal ini di berhentikan karna terindikasi Penyalahgunaan NARKOBA, Merusak nama baik partai tidak mencerminkan suri tauladan sebagai wakil rakyat kepada masyarakat luas lebih-lebih halmana kita ketahui telah beredar di sosial media baik Media cetak / media pertelevisian lokal nasional bahkan internasional tentang adanya oknum DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Berkarya Kedapatan mengkonsumsi dan atau penyalahgunaan barang haram yaitu NARKOBA, Jelas dalam Kompresi pers Polres Lombok Tengah oleh karnanya Tindakan tegas tergugat 1, 2 dan 3 tentang pemberhentian Penggugat dalam keanggotaan partai dan mencabut Kartu Anggotanya dan Mengeluarkan surat Keputusan PAW



sangatlah tepat sesuai dengan Amanah Undang-undang AD/ART dan PO Partai Berkarya termasuk dalam kategori pelanggaran berat yang mana telah terurai Pasal 5 di atas;

d. Bahwa oleh karenanya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam mengeluarkan segala keputusan maupun surat berkaitan dengan pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat.

5. Bahwa terkait dalil angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan seketika DPP menerbitkan SK DPP Penetapan tanggal 22 Juni 2023 tanpa terlebih dahulu memberikan SP 1, SP 2, SP 3 tentang tindakan pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat menganggap surat-surat tersebut cacat hukum dan tidak memiliki legal standing sehingga bertentangan dengan perundang-undangan dan/atau AD/ART, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa memperhatikan keterangan dalam SK DPW yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 tentang Pemberhentian tertanggal 6 Juni 2023 terdapat informasi bahwa salinan keputusan tersebut disampaikan pula kepada **(dalam butir 5)** yang bersangkutan, yaitu Sdr. Riyan Ferdiansyah (Penggugat);

b. Bahwa Mahkamah Partai dalam mengeluarkan Surat Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Sengketa tertanggal 7 Juni 2023 telah menyatakan mengakomodir pengajuan gugatan selama 14 (empat belas) hari untuk obyek SK DPW Pemberhentian yang dikeluarkan Tergugat II, sebagaimana diatur dalam mekanisme Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah, yang berbunyi: *"Gugatan/keberatan diajukan kepada Ketua Mahkamah Partai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surat Keputusan Partai diterbitkan atau disampaikan"*.

c. Bahwa dengan demikian pada dasarnya Penggugat telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

6. Bahwa terkait dalil angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat cacat hukum yaitu ada ketidak sinambungan dan tidak ada relevansinya dengan uraian waktu penerbitan SK DPW Pemberhentian (6 Juni 2023), Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada



Sengketa (7 Juni 2023), dan Keterangan Mahkamah Partai Tidak Ada Gugatan (21 Juni 2023), dan Penggugat mengaku bahwa secara resmi baru mendapatkan surat-surat tersebut tanggal 13 Juli 2023, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar karena dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Tergugat 3 dalam melakukan perbuatan hukum terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilakukan berdasarkan ketentuan baik internal partai maupun ketentuan perundang-undangan sehingga oleh karena dalil tersebut tidak berdasar maka harus dinyatakan ditolak.

7. Bahwa oleh karena semua dalil dari Penggugat tidak berdasar dan sebaliknya semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 maupun tergugat 3 terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilakukan berdasarkan ketentuan baik internal partai maupun ketentuan perundang-undangan maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan pengugat ditolak.

8. Bahwa pada dasarnya semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas persoalan Penggugat terkait adanya usulan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap tunduk pada mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua perbuatannya adalah sah menurut hukum.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Tergugat mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat 4 bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat 4 mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal :

1. Kewenangan Mengadili.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART

b. Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah :

1. Perselisihan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan wewenang;
5. Pertanggungjawaban keuangan;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

c. Bahwa berdasarkan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, PARPOL, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berbunyi :



Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

d. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;

e. Bahwa pemberhentian seorang Anggota Partai Politik oleh Partai Politik tersebut dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

f. Bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan telah diubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

g. Bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui Pengadilan Negeri dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan.

h. Bahwa melihat rumusan peraturan tersebut dan jika dihubungkan dengan gugatan aquo, terlihat bahwa sengketa yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Praya adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang ditarik menjadi pihak, adalah merupakan sengketa Partai Poltik.

i. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

j. Bahwa Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seharusnya sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri haruslah terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai.

k. Bahwa Pengadilan baru mempunyai kewenangan mengadili jika sebelumnya sudah diajukan / diselesaikan diselesaikan perselisihannya oleh mahkamah partai.

l. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan, tidak ada satupun dalam dalil gugatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian pada Mahkamah Partai atau sebutan lain sebelum mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Praya, dan tidak ada satu dalilpun dari Penggugat yang menerangkan hasil penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Partai.

m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

n. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima.

o. Bahwa terkait dengan hubungan hukum Tergugat 4 ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo, setelah dicermati seluruh dalil gugatan Penggugat terdapat pada dalil angka 9 – angka 16 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat 4 yang secara sepihak melakukan tindakan atau mekanisme terhadap pemberkasan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanpa sebelumnya mengklarifikasi kepada penggugat sehingga menimbulkan kerugian merupakan perbuatan melawan hukum.



p. Bahwa dapat diketahui Tergugat 4 merupakan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini merupakan penyelenggara Pemerintahan, dan tidak termasuk sebagai pihak dalam sengketa Partai Politik.

q. Bahwa dalam hal ini karena Tergugat 4 merupakan penyelenggara Pemerintahan sehingga perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

r. Bahwa perlu diketahui setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau objek sengketa di PTUN tidak hanya mengenai pengujian keputusan/tindakan secara administrasi oleh Badan/Pejabat Pemerintahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

s. Bahwa akan tetapi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau objek sengketa di PTUN ada 2 (dua) objek yaitu :

1. **Keputusan / *Bechiking*** oleh Badan/Pejabat Pemerintahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. **Tindakan *factuall/konkrit* (nyata)** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Vide Pasal 1 angka 8 dan Ketentuan Peralihan Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2014 serta SEMA No. 4 Tahun 2016). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Peralihan Pasal 85 UU



No. 30 Tahun 2014 serta SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah memperluas kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau objek sengketa di PTUN yaitu juga dapat memeriksa dan menguji semua tindakan nyata (*factual/konkrit*) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

t. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hubungannya dengan Tergugat 4 mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka mengacu pada pasal 85 jo pasal 1 poin 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 huruf (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 s.d. 3, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang termuat didalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/PDT/2021 tanggal 25 Maret 2021, sehingga sudah tepat dan benar bahwa Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Praya) tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo, karena untuk mengadili perkara aquo adalah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

u. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hubungannya dengan Tergugat 4 mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat *error in persona* / salah alamat

a. Bahwa dalam gugatan penggugat telah menarik Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo.

b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perkara aquo merupakan perkara perselisihan partai politik.

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



- c. Bahwa dengan ditariknya Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan hal yang sangat keliru, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo yang berkaitan dengan sengketa / perselisihan partai yang sedang dialami Penggugat.
- d. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona / gugatan yang salah alamat sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat *Premature*

- a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Berkarya.
- b. Bahwa sengketa terkait pemberhentian anggota Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- c. Bahwa mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan baru dapat dilaksanakan dengan syarat telah ada putusan Mahkamah Partai atas perselisihan partai.
- d. Bahwa mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa telah terdapat putusan Mahkamah Partai sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- e. Bahwa dengan demikian, seharusnya PENGUGAT sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu harus mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai dan apabila Penggugat keberatan atas putusan Mahkamah Partai, barulah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan sehubungan dengan pemberhentian PENGUGAT dari



keanggotaan Partai dan bukan langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Praya.

f. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Praya, sebelum menerima putusan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai atau sebutan lain sehingga Gugatan a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat 4 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 4 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 4;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat 4 tidak ada satupun terlihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat 4 jika dikaitkan dengan sengketa partai/perselisihan partai, sehingga sangat aneh rasanya jika Tergugat 4 dalam hal ini ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat karena di dalam gugatan yang diajukan sama sekali tidak ada penjelasan atau peristiwa hukum yang menggambarkan adanya sengketa (*undisputed matters*) antara Penggugat dengan Tergugat 4 yang berkaitan dengan perselisihan partai / sengketa partai, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.
4. Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998, menjelaskan bahwa gugatan merupakan tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga gugatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
 - b. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,



c. Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.

5. Bahwa jika mencermati teori hukum tersebut dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka syarat gugatan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan harus mengandung sengketa (*disputes, differences*) adalah tidak terpenuhi, karena jika dicermati dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat 4 tidak pernah sama sekali ada hubungan hukum sehingga menimbulkan sengketa hak, dan jika dalil Penggugat pada point 9 – 15 yang pada pokoknya mendalilkan 4 menindak lanjuti proses usulan PAW (Penggantian Antar Waktu) terhadap Penggugat telah diproses merupakan perbuatan melawan hukum maka penyelesaian sengketa tersebut bukan diselesaikan di Pengadilan Negeri Praya.

6. Bahwa pada dasarnya semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 4 atas persoalan Penggugat terkait adanya usulan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, Tergugat 4 tetap tunduk pada mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua perbuatannya adalah sah menurut hukum.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 4 tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 01 September 2023 yaitu sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



**A. PENGADILAN NEGERI PRAYA TIDAK BERWENANG
MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Permohonannya menyoal tentang terjadinya pengusulan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai akibat adanya keputusan tentang pemberhentian dan pencabutan keanggotaan PENGGUGAT pada Partai Berkarya.

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4) penyalahgunaan kewenangan, 5) pertanggungjawaban keuangan, 6) keberatan terhadap keputusan partai politik.

3. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya mengatur bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

4. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

5. Bahwa persoalan perselisihan partai politik yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya belum memperoleh penyelesaian pada Mahkamah Partai Politik a quo.

6. Bahwa sebagaimana penjelasan dan fakta hukum pada angka 1 sampai dengan 5 tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perselisihan internal partai politik a quo, sebelum Mahkamah Partai Politik



menyelesaikan perselisihan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS).

Bahwa PENGGUGAT dalam Permohonannya menjelaskan kronologi pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan tidak menyebutkan secara jelas tindakan TERGUGAT V yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Provisi angka 3 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya c.q. Majelis Hakim untuk memerintahkan para TERGUGAT untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan PENGGUGAT sebagai anggota Partai Berkarya dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Gugatan Kabur dan tidak memenuhi syarat formil bahwa gugatan harus jelas dan tegas (*duidelijk*)

C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (KESALAHAN SUBJEK PADA GUGATAN)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Permohonannya menyoal tentang terjadinya pengusulan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai akibat adanya keputusan tentang pemberhentian dan pencabutan keanggotaan PENGGUGAT pada Partai Berkarya.
2. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sesuai dengan yang diatur dalam AD dan ART suatu partai politik.
3. Bahwa sebagaimana penjelasan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dipahami bahwa TERGUGAT V bukanlah para pihak yang terlibat dalam permasalahan internal suatu partai politik.



4. Bahwa TERGUGAT V sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki wewenang untuk ikut serta dan mencampuri atas tindakan-tindakan dan hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara internal Partai Berkarya serta tunduk atas hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara internal Partai a quo, bahwa perselisihan internal partai diselesaikan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya.

5. Berdasarkan uraian dan penjelasan TERGUGAT V, serta fakta hukum sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa PENGGUGAT salah dalam menentukan subjek gugatan dalam perkara a quo, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan **Error In Persona** (Kesalahan Subjek Pada Gugatan)

D. GUGATAN SALAH SASARAN

Gugatan Penggugat salah sasaran (*gemis aanhoedanigheid*). Ketentuan Pasal 410 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 22 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 mengatur bahwa **"KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota"**, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah hanya memberikan nama setelah mendapat permintaan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak terkait dengan proses yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

II. POKOK GUGATAN PENGGUGAT

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



1. Bahwa terkait dengan proses Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, TERGUGAT V akan menjelaskan sebagai berikut:

1.1. Bahwa proses penggantian antarwaktu DPRD Kabupaten diatur dalam Pasal 409 sampai dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian diatur secara rinci dan rigid dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

1.2. Bahwa pada prinsipnya sebagaimana ketentuan dalam penjelasan angka 1.1., dalam proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten, TERGUGAT V hanya menerima pemberitahuan nama Anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan dan permintaan nama Calon Penggantian Antarwaktu dari pimpinan DPRD Kabupaten, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu oleh TERGUGAT V kepada pimpinan DPRD Kabupaten. Artinya, komunikasi yang terjadi dalam proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten adalah komunikasi antara TERGUGAT V (dalam hal ini KPU Kabupaten Lombok Tengah) dengan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan tidak ada kewajiban TERGUGAT V melakukan klarifikasi terhadap PENGUGAT.



1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana penjelasan pada angka 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT V secara kewenangan hanya akan memberikan nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan surat dari pimpinan DPRD Kabupaten.**

2. Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah bersurat dengan Nomor: 100.1.4.2/105/DPRD tanggal 20 Juli 2023 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang diterima oleh TERGUGAT V pada tanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya adalah meminta nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Daerah Pemilihan Lombok Tengah 1 dari Partai Berkarya atas nama Riyan Ferdiansyah.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota., maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan surat jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah yaitu disampaikan paling lama pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023;

4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa :

“Dalam hal Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait



dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik."

5. Bahwa TERGUGAT V telah menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor: 315/PY.03.1-SD/5202/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Berkarya atas nama Sdr. Riyan Ferdiansyah, dimana dalam surat tersebut disampaikan nama calon pengganti antar waktu yaitu Saudara Ikshan Ramdhany, SH., tanpa disertai keterangan/catatan dikarenakan tidak adanya pemberitahuan atau informasi tertulis bahwa PENGGUGAT mengajukan upaya hukum sampai dengan pada tanggal surat tersebut dibuat/disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 TERGUGAT V menerima Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Jaelani, SH dan Rekan Nomor 326/SK.U/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 hal Pemberitahuan dengan dilampiri Surat Tanda Terima DPP Partai Berkarya Nomor : 45.5/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 telah menerima Permohonan Ajudikasi Penyelesaian Sengketa (Gugatan) di Mahkamah Partai Partai Berkarya dari saudara Riyan Ferdiansyah dengan Kuasa Hukum Ahmad Jaelani, SH pada tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal Muhammad Nur Huda Ariyanto.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tidak Benar dalam Petitum PENGGUGAT yang menyatakan Penggantian Antarwaktu terhadap diri PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah diproses/ditindaklanjuti oleh TERGUGAT V adalah Perbuatan Melawan Hukum.

III. PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan TERGUGAT V untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sepanjang yang berkaitan dengan TERGUGAT V;
2. Menyatakan TERGUGAT V telah melaksanakan proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan benar dan tepat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 04 September 2023 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Turut Tergugat 1 mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Turut Tergugat 1 bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Turut Tergugat 1 mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal :

1. Kewenangan Mengadili.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselsesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*

- b. Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah :

1. Perselisihan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota;

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan wewenang;
5. Pertanggungjawaban keuangan;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

c. Bahwa berdasarkan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, PARPOL, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berbunyi :

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

d. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;

e. Bahwa pemberhentian seorang Anggota Partai Politik oleh Partai Politik tersebut dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

f. Bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan telah diubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

g. Bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui Pengadilan Negeri dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan.

h. Bahwa melihat rumusan peraturan tersebut dan jika dihubungkan dengan gugatan aquo, terlihat bahwa sengketa yang sedang bergulir di



Pengadilan Negeri Praya adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang ditarik menjadi pihak, adalah merupakan sengketa Partai Politik.

i. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

j. Bahwa Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seharusnya sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri haruslah terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai.

k. Bahwa Pengadilan baru mempunyai kewenangan mengadili jika sebelumnya sudah diajukan / diselesaikan diselesaikan perselisihannya oleh mahkamah partai.

l. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan, tidak ada satupun dalam dalil gugatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian pada Mahkamah Partai atau sebutan lain sebelum mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Praya, dan tidak ada satu dalilpun dari Penggugat yang menerangkan hasil penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Partai.

m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

n. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima.

o. Bahwa terkait dengan hubungan hukum Turut Tergugat 1 ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo, setelah dicermati seluruh dalil gugatan



Penggugat terdapat pada dalil angka 15 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Perbuatan Turut Tergugat 1 yang secara sepihak melakukan tindakan atau mekanisme terhadap pemberkasan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanpa sebelumnya mengklarifikasi kepada penggugat sehingga menimbulkan kerugian merupakan perbuatan melawan hukum.

p. Bahwa dapat diketahui Turut Tergugat 1 merupakan Bupati Lombok Tengah yang dalam hal ini merupakan penyelenggara Pemerintahan, dan tidak termasuk sebagai pihak dalam sengketa Partai Politik.

q. Bahwa dalam hal ini karena Turut Tergugat 1 merupakan penyelenggara Pemerintahan sehingga perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

r. Bahwa perlu diketahui setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau objek sengketa di PTUN tidak hanya mengenai pengujian keputusan/tindakan secara administrasi oleh Badan/Pejabat Pemerintahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

s. Bahwa akan tetapi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau objek sengketa di PTUN ada 2 (dua) objek yaitu :

1. **Keputusan / *Bechiking*** oleh Badan/Pejabat Pemerintahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



2. **Tindakan *factual/konkrit* (nyata)** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Vide Pasal 1 angka 8 dan Ketentuan Peralihan Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2014 serta SEMA No. 4 Tahun 2016). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Peralihan Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2014 serta SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah memperluas kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau objek sengketa di PTUN yaitu juga dapat memeriksa dan menguji semua tindakan nyata (*factual/konkrit*) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

t. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hubungannya dengan Turut Tergugat 1 mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka mengacu pada pasal 85 jo pasal 1 poin 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 huruf (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 s.d. 3, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang termuat didalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/PDT/2021 tanggal 25 Maret 2021, sehingga sudah tepat dan benar bahwa Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Praya) tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo, karena untuk mengadili perkara aquo adalah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

u. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hubungannya dengan Turut Tergugat 1 mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat *error in persona* / salah alamat



- a. Bahwa dalam gugatan penggugat telah menarik Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo.
- b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perkara aquo merupakan perkara perselisihan partai politik.
- c. Bahwa dengan ditariknya Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan hal yang sangat keliru, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara aquo yang berkaitan dengan sengketa / perselisihan partai yang sedang dialami Penggugat.
- d. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat merupakan gugatan *error in persona* / gugatan yang salah alamat sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat *Premature*

- a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Berkarya.
- b. Bahwa sengketa terkait pemberhentian anggota Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- c. Bahwa mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan baru dapat dilaksanakan dengan syarat telah ada putusan Mahkamah Partai atas perselisihan partai.
- d. Bahwa mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa telah terdapat putusan Mahkamah Partai sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.



e. Bahwa dengan demikian, seharusnya PENGUGAT sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu harus mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai dan apabila Penggugat keberatan atas putusan Mahkamah Partai, barulah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan sehubungan dengan pemberhentian PENGUGAT dari keanggotaan Partai dan bukan langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Praya.

f. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Praya, sebelum menerima putusan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai atau sebutan lain sehingga Gugatan a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat 1 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Turut Tergugat 1 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat 1;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat 1 tidak ada satupun terlihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat 1 jika dikaitkan dengan sengketa partai/perselisihan partai, sehingga sangat aneh rasanya jika Turut Tergugat 1 dalam hal ini ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat karena di dalam gugatan yang diajukan sama sekali tidak ada penjelasan atau peristiwa hukum yang menggambarkan adanya sengketa (*undisputed matters*) antara Penggugat dengan Turut Tergugat 1 yang berkaitan dengan perselisihan partai / sengketa partai, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.
4. Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998, menjelaskan bahwa gugatan merupakan tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang



mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga gugatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
- b. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,
- c. Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.

5. Bahwa jika mencermati teori hukum tersebut dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka syarat gugatan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan harus mengandung sengketa (*disputes, differences*) adalah tidak terpenuhi, karena jika dicermati dalam hal ini antara Penggugat dengan Turut Tergugat 1 tidak pernah sama sekali ada hubungan hukum sehingga menimbulkan sengketa hak, dan jika dalil Penggugat pada point 15 yang pada pokoknya mendalilkan Turut Tergugat 1 menindak lanjuti proses usulan PAW (Penggantian Antar Waktu) terhadap Penggugat telah diproses merupakan perbuatan melawan hukum maka penyelesaian sengketa tersebut bukan diselesaikan di Pengadilan Negeri Praya.

6. Bahwa pada dasarnya semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 atas persoalan Penggugat terkait adanya usulan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, Turut Tergugat 1 tetap tunduk pada mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua perbuatannya adalah sah menurut hukum.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat 1 tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;



2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 06 September 2023 yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Turut Tergugat 2 mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Turut Tergugat 2 bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan oleh karena itu Turut Tergugat 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

a. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Praya melainkan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan posita gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Ketua KPU sebagai pihak tergugat dan Gubernur dan Bupati sebagai pihak turut tergugat, dengan alasan sebagai berikut:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".



- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 3 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
 - Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dan dalam gugatan Penggugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah Ketua DPRD (tergugat 4) dan Ketua KPU (tergugat 5) dan Gubernur Nusa Tenggara Barat menjadi pihak **Turut Tergugat 2**, Bupati Lombok Tengah menjadi Pihak Turut Tergugat 1. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Tengah, Ketua KPU Lombok Tengah dan DPRD Lombok Tengah merupakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam PERMA No. 2 Tahun 2019. Dengan demikian, Gugatan Penggugat seharusnya disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Badan / Pejabat Pemerintahan. Selain itu, berdasarkan pertimbangan PERMA No. 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa dengan berlakunya



Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya berwenang mengadili gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara saja, melainkan juga berwenang mengadili gugatan terhadap Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Di dalam pertimbangan PERMA No. 2 Tahun 2019 disebutkan juga bahwa perbuatan melawan (melanggar) hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“untuk selanjutnya disingkat PERMA No. 2 Tahun 2019”) mengatur bahwa :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”*

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

Pasal 10

*“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, **DILIMPAHKAN KEPADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 11

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **PENGADILAN NEGERI HARUS MENYATAKAN TIDAK BERWENANG MENGADILI**”.*

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas disimpulkan bahwa



kedudukan Tergugat 4, dan para Turut Tergugat adalah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mana semua tindakan/perbuatannya merupakan obyek dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan untuk mengadili tindakan/perbuatan dari Pejabat Negara adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat 2 mohonkan untuk ditolak.

c. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa gugatan Penggugat salah gugatan

Sesuai dengan relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Praya Nomor: W25-U6/2191/HK.02/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal: Panggilan Sidang kepada Turut Tergugat 2 Perkara No. 58/Pdt.G/2023/PN. Pya. Bahwa Perkara ini didaftarkan dalam perkara perdata umum bukan didaftarkan dalam perkara perdata khusus, gugatan ini bukan merupakan kompetensi Pengadilan Perdata Umum melainkan Perdata Khusus di Pengadilan Negeri Praya, dengan alasan sebagai berikut:

a. Karena yang menjadi pokok dari perkara ini adalah permasalahan perselisihan mengenai kepengurusan antara anggota Partai politik dengan dengan lembaga Partai Politik. Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 32 mengatur bahwa:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.



- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 mengatur bahwa:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Dari norma yang terkandung di dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Partai Politik beserta penjelasannya dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan parpol secara internal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik (MPP) atau sebutan lain dari itu, sedangkan penyelesaian perselisihan parpol secara eksternal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh lembaga atau perangkat di luar partai politik. Jenis-jenis perselisihan yang terdapat di dalam Undang-Undang maupun yang berkembang di dalam praktek, kesemuanya harus melalui MPP, spiritnya karena MPP dianggap paling mengetahui suasana



kebatinan dari Parpol yang bersangkutan. Oleh karenanya penyelesaian secara eksternal baru dapat dilakukan manakala upaya di MPP sudah dilakukan. Konsekuensinya lembaga penyelesaian eksternal harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan jika mekanisme penyelesaian internal belum ditempuh.

Meskipun semua jenis perselisihan parpol harus diajukan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian internal, namun tidak semua perselisihan dapat diajukan upaya hukum atau diupayakan penyelesaiannya oleh lembaga eksternal. Undang-Undang Parpol menentukan selain perselisihan mengenai kepengurusan dapat diajukan upaya hukum sedangkan terhadap sengketa kepengurusan, final dan mengikat secara internal dengan putusan Mahkamah Parpol.

Undang-Undang tentang Partai Politik menginginkan perselisihan mengenai kepengurusan harus diselesaikan dengan cepat karena partai tidak dapat berjalan jika ada upaya hukum yang berlarut-larut. **Adapun perselisihan selain soal kepengurusan tidak akan menyebabkan stagnasi kepengurusan Parpol, oleh karenanya dibuka keran untuk adanya upaya hukum ke Pengadilan Negeri yang harus memutus dan menyelesaikan dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dan Mahkamah Agung yang harus memutus dan menyelesaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah dilalui Mahkamah Partai.**

b. Sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.



c. Sesuai dengan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan menyebutkan bahwa:

Peradilan Perdata Khusus meliputi:

1. Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU;
2. HKI;
3. Arbitrase;
4. KPPU;
5. BPSK;
6. PHI;
7. PILKADA;
8. PARPOL.

Pada angka VIII. PERKARA PARTAI POLITIK .

A. Pengertian: Perkara partai politik adalah perkara yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik (vide Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik).

B. Kewenangan Mengadili :

1. Perkara partai politik diajukan melalui pengadilan negeri
2. Tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang berlaku, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

C. Tata Cara Pengajuan Perkara:

1. Perkara partai politik diajukan oleh Pemohon dalam bentuk gugatan;
2. Pengadilan Negeri menyelesaikan perkara partai politik paling lama - 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila hari ke enam puluh (60) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur berlaku hari berikutnya.

3. Bahwa gugatan Penggugat Error in persona dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat semula adalah perdata umum namun setelah dilakukan perubahan oleh Majelis hakim adalah perdata khusus partai politik sementara didalam gugatan penggugat, para pihak yang ditarik untuk terlibat dalam perkara ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak tergugat 3, Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak tergugat 4, Bupati Lombok Tengah sebagai pihak turut tergugat 1 dan



Gubernur NTB sebagai pihak turut tergugat 2 yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa perdata khusus partai politik sementara perkara ini sebagaimana diatas adalah perkara perdata khusus partai politik seharusnya para pihak yang terlibat dalam perkara ini hanya khusus internal partai sebagai tergugat maka jelas bahwa salah pihak/error in Persona.

4. Bahwa gugatan Penggugat cacat prosedur/cacat formil dengan alasan sebagai berikut:

Sesuai dengan relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Praya Nomor: W25-U6/2191/HK.02/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal: Panggilan Sidang kepada Turut Tergugat 2 Perkara No. 58/Pdt.G/2023/PN. Pya. Bahwa Perkara ini didaftarkan dalam perkara perdata umum bukan didaftarkan dalam perkara perdata khusus namun didalam persidangan pada rabu tanggal 30 Agustus 2023 majelis hakim mengarahkan untuk merubah menjadi perdata khusus parpol, seharusnya penggugat mencabut gugatannya terlebih dahulu yang telah didaftarkan sebagai perdata umum melalui penetapan majelis hakim bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah berakhir dan selanjutnya penggugat apabila tetap menggugat maka mendaftarkan kembali gugatannya dengan perdata khusus parpol, oleh sebab itu gugatan penggugat mengandung cacat prosedur dan cacat formil.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terbukti jika gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi unsur formil maupun materiil maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke verklard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Terlebih dahulu **Turut Tergugat 2** menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa **Turut Tergugat 2** menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh **Turut Tergugat 2** sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum **Turut Tergugat 2**.
3. Bahwa gugatan Penggugat bukanlah merupakan gugatan perdata umum melainkan gugatan perdata khusus lagipula Perkara ini didaftarkan dalam perkara perdata umum bukan didaftarkan dalam



perkara perdata khusus, namun majelis mengubahnya dalam persidangan menjadi perkara perdata khusus parpol dimana pokok permasalahan dalam perkara ini adalah merupakan permasalahan partai politik yang menyangkut mengenai permasalahan terkait dengan proses pemberhentian/pengangkatan/penggantian antar waktu anggota partai politik adalah merupakan sengketa partai politik sehingga jelas bahwa gugatan ini bukan merupakan kompetensi Pengadilan Perdata Umum melainkan Perdata Khusus di Pengadilan Negeri Praya.

4. Bahwa Prosedur/kronologi yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sangat terang benderang bahwa gugatan tersebut adalah ranah sengketa Partai politik sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga para pihak yang terlibat seharusnya hanya pihak internal partai politik saja yakni partai berkarya.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, **Turut Tergugat 2** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari **Turut Tergugat 2**.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing pada tanggal 05 September 2023 dan 11 September 2023, yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) dan para Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya;

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban dan eksepsi sebagaimana termuat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang salah satunya mendalilkan pada pokok mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili absolute dengan dasar substansi yang sama yakni tidak berwenang/komptensi absolute dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan bahwa dikarenakan yang menjadi pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana gugatannya adalah mengenai keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai BERKARYA dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah oleh Partai Politik BERKARYA sebagaimana penerbitan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga berdasarkan ketentuan dan penjelasan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 (Kamar Perdata) yang menerangkan bahwa "*Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain*", dan selanjutnya diterangkan pula berkenaan dengan kaidah hukum tersebut dalam Pasal 33 ayat (1) yang mengatur bahwasanya "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*",

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



sehingga melihat rumusan dari peraturan-peraturan tersebut dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlihat bahwa sengketa yang diajukan dan bergulir di Pengadilan Negeri Praya adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang termasuk sengketa dalam kualifikasi perselisihan internal partai politik, namun diketahui tidak ada satu dalilpun dari Penggugat yang menerangkan hasil penyelesaian perselisihan tersebut oleh Mahkamah Partai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena apa yang digugat atau keberatan Penggugat tersebut belum pernah diselesaikan atau diupayakan melalui penyelesaian Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa selain itu pula setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil eksepsi dalam jawaban Turut Tergugat II juga mendalilkan pada pokok mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili absolute dari Pengadilan Negeri Praya melainkan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan posita gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Ketua KPU sebagai pihak tergugat dan Gubernur dan Bupati sebagai pihak Turut Tergugat yang notabene adalah Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang termasuk Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, sehingga tindakan/perbuatan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Ketua DPRD (Tergugat 4) dan Ketua KPU (Tergugat 5) dan Gubernur Nusa Tenggara Barat menjadi pihak Turut Tergugat 2, Bupati Lombok Tengah menjadi pihak Turut Tergugat 1 sebagaimana yang didalilkan adalah termasuk perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil tanggapan Kuasa Penggugat dalam repliknya atas eksepsi kewenangan mengadili yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya adalah sama dengan menyampaikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan III tidak melakukan sidang di Dewan Kehormatan Partai BERKARYA atas keberatan Saudara RIYAN



FERDIANSYAH (Penggugat) kepada Mahkamah Partai berdasarkan Registrasi tanda terima permohonan keberatan nomor: 45.5/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tertanggal 22 Juli 2023, sehingga bagaimana mungkin Penggugat melakukan perlawanan secara internal melalui Mahkamah Partai (MP) Partai BERKARYA sementara terbitnya surat keputusan pemecatan Penggugat sebagai Anggota Partai dan surat keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurusannya yang di proses oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seperti kilat sangat cepat tanpa lebih dahulu mengindahkan keberatan yang diajukan Penggugat, sehingga Penggugat menduga adanya konspirasi jahat yang sangat merugikan hak hukum atas diri Penggugat, oleh karena demikian bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Praya sangatlah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolute yang dikemukakan tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) jenis eksepsi yaitu, eksepsi prosesual, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan eksepsi hukum materil;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian eksepsi yakni eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolute dan eksepsi tidak berwenang mengadili secara relative. Hal mana dimaksudkan mengenai eksepsi kewenangan absolute adalah terkait dengan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi kewenangan absolute tersebut, meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka Majelis Hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan mengenai eksepsi kewenangan relative adalah mengenai pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang



sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama terkait pihak Tergugat dengan berdasarkan pada asas *actor sequitor forum rei dan terhadap* kewenangan mengadili relative ini, jika pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi eksepsi mengenai kewenangan relatif terhadap perkara yang sedang diadili, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili absolute dari Pengadilan Negeri Praya atas perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/160 RBg/132 Rv yang menyatakan “tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”, sehingga oleh karena itu mengenai ketidakwenangan Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus sebelum memeriksa gugatan pokok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati fundamentum petendi gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengualisifir pokok sengketa perkara *a quo* adalah tentang kedudukan Penggugat yang sebagai Anggota Partai BERKARYA dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dimana Penggugat menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sejak Januari 2022 menggantikan posisi H. IKHWAN SUTRISNO, mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan dengan alasan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan AD/ART partai BERKARYA dengan melakukan proses Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat dengan sebelumnya mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota) Penggugat dari partai BERKARYA dan kemudian melakukan pemberhentian pada Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan melalui mekanisme yang tidak benar dan mendasar yang bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III tersebut tanpa memberikan hak-hak dasar dan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, sehingga kemudian Tergugat I langsung menerbitkan



SK Nomor: 18.B/SK/DPP/BERKARYA/VI/2023 tertanggal 04 April 2023 dan SK Nomor: 22.1/SKO/DPP/BERKARYA/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 berkenaan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota partai BERKARYA, yang selanjutnya oleh Tergugat II telah pula mengeluarkan SK Nomor: SK-PAW.01/DPW/BERKARYA/NTB/VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023 tentang pengusulan Pergantian Antar Waktu Penggugat serta Surat Keputusan yang dikeluarkan pula oleh Tergugat III tentang permohonan tindak lanjut Pergantian Antar Waktu berdasarkan pada surat nomor: 04.7/LTG/DPD/BERKARYA/2023 yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah ditindaklanjuti berdasarkan dalam suratnya nomor: 315/PY.03.1-SD/5202/2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai BERKARYA yang diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga berdasarkan hal tersebut tindakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut yang dengan sengaja memproses dan memutuskan PAW Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak Penggugat dan menyebabkan kerugian pada diri Penggugat baik materil dan immaterial, dan berdasarkan dikeluarkannya surat-surat berkenaan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota partai BERKARYA serta PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tanpa dasar tersebut Penggugat telah mengupayakan mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai BERKARYA sebagaimana telah di register dengan tanda terima nomor: 45.5/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 22 Juni 2023, namun oleh Mahkamah Partai BERKARYA tidak mengindahkan surat keberatan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut diatas apakah menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya, maka perlu Majelis Hakim terangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dan apa yang dimaksudkan dengan sengketa perselisihan internal partai politik;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada*



orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, sehingga dari pengertian tersebut untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, dimana pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal tersebut adalah (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara salah satunya adalah merupakan “*keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa sedangkan sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*, (2) *pelanggaran terhadap hak anggota partai politik*, (3) ***pemecatan tanpa alasan yang jelas***, (4) *penyalahgunaan kewenangan*, (5)



pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim membaca dan memahami dalil-dalil posita Penggugat, mencermati petitum-petitum yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara dan memperhatikan pula dalil-dalil sangkalan para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah pada pokoknya adalah mengenai perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengeluarkan suatu surat pemberhentian Penggugat sebagai Anggota partai BERKARYA dan pengusulan Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas nama RIYAN FERDIYANSYAH yang kemudian telah pula ditindaklanjuti oleh Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dianggap merugikan hak-hak dasar Penggugat yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dapatlah dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum, namun apabila ditelisik lebih jauh dari gugatan Penggugat pada intinya bukanlah menggugat perbuatan yang disebabkan oleh orang perseorangan atau perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, melainkan kepada suatu organisasi politik yakni kepengurusan Partai BERKARYA, maka terkait sengketa perbuatan melawan hukum yang dipermasalahkan Penggugat tersebut tepatnya termasuk dalam lingkup perselisihan internal partai politik yakni mengenai **pemecatan tanpa alasan yang jelas**, yang kemudian menimbulkan **keberatan terhadap keputusan partai politik** oleh Penggugat yang bermula dari adanya pencabutan KTA partai atas Penggugat, yang kemudian disusul pemecatan dan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari partai BERKARYA, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang terkait hal-hal yang berkenaan dengan perselisihan berkaitan dengan internal partai politik telah secara khusus diatur dan berkewajiban untuk tunduk (*lex specialis*) pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perselisihan internal partai politik, maka sebagaimana yang



diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);*
- 2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mana telah dijelaskan bahwa apabila dalam suatu partai politik terdapat suatu perselisihan terhadap anggota dan pengurusnya, maka penyelesaian perselisihan tersebut terlebih dahulu harus dilakukan dan diselesaikan melalui Mahkamah Partai, dimana Mahkamah Partai dalam hal ini bertindak sebagai **quasi judicial** yang artinya proses penyelesaian sengketa atau peristiwa hukum yang dilaksanakan seolah-olah proses peradilan namun lembaga pelaksana tersebut bukanlah badan peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian perselisihan internal partai politik tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”, dan selanjutnya diterangkan pula dalam ayat (2) bahwa “putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2016 dalam rumusan kamar perdata khusus parpol dijelaskan bahwa terkait Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwasanya gugatan Penggugat tersebut adalah termasuk sengketa perselisihan partai politik yang masuk menjadi domain pemeriksaan sengketa yang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri, dengan ketentuan apa yang



dipermasalahan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui internal Partai BERKARYA yakni melalui Mahkamah Partai BERKARYA atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai BERKARYA sebagaimana yang telah diatur di dalam AD dan ART Partai BERKARYA, dan apabila penyelesaian yang dilakukan oleh Mahkamah Partai tersebut tidak tercapai, barulah penyelesaian atas perselisihan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (vide: Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011), namun sebagaimana dasar gugatan Penggugat yang Majelis Hakim yang dikemukakan dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, serta dalil yang dikemukakan selama proses jawab-jawab antara Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, dimana tidak ada satupun dari dalil Penggugat yang menerangkan atau menyebutkan pada adanya keberatan terhadap hasil keputusan bernilai positif dari Mahkamah Partai BERKARYA, sehingga karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap apa yang dipermasalahan Penggugat dalam perkara *a quo* belum diperiksa dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai BERKARYA itu sendiri, dan hal tersebut telah pula disampaikan dalam sangkalannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II meski hal tersebut telah disangkal oleh Penggugat dengan menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai namun oleh Mahkamah Partai BERKARYA tidak pernah melakukan sidang Mahkamah Partai, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak dapat memaksakan dan atau mengintervensi Mahkamah Partai BERKARYA untuk melakukan pemeriksaan atas keberatan dari Penggugat karena Majelis Hakim tidak memiliki domain dan hak untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sebelum perkara *a quo* diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya, maka karenanya Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya belum dan atau tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebelum Penggugat menyelesaikan dan adanya putusan oleh Mahkamah Partai BERKARYA (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah beralasan dan berdasar hukum, sehingga **patut diterima dan dikabulkan**, dan terhadap eksepsi lainnya yang diajukan diluar tentang kewenangan mengadili oleh para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) dan Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Penggugat sangat berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai gugatan provisi Penggugat akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara *a quo*, sehingga terhadap perkara tuntutan provisi Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolute Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikabulkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang akan disebutkan dalam amar dictum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 136 HIR/160 RBg dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI



- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Kewenangan Mengadili Absolut dari Pengadilan Negeri Praya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 492.500.00,-(empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Ju'mat tanggal 15 September 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Maulida Ariyanti, S.H. dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Ttd.

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya ATK	:	Rp.
100.000,00			
3.	Biaya Penggandaan Gugatan	:	
	Rp		40.500,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.
80.000,00			
5.	Biaya Panggilan	:	Rp.
222.000,00			
6.	Biaya Materai	:	Rp
10.000,00			
7.	Biaya Redaksi	:	Rp.
10.000,00			
J U M L A H		:	Rp. 492.500,00
			(empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).